

# Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Nanggroe Aceh Darusallam yang Bernama Annisa Binti Jamil (25) yang Bekerja di Malaysia Ditinjau dari UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Muammar Fauzan Syammary, Deddy Effendy

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

1muammarfauzans@gmail.com, deddyeffendy60@gmail.com

**Abstract**—The work has a very important meaning in people's lives. So everyone is in need of a job. However, in reality, the limitations will be jobs in the country caused a large number of citizens of Indonesia/TKI seeking jobs abroad. The departure of the TKI overseas shows that there is an improvement in terms of the level of family economy, but a good condition is also coupled with the condition who do not wear the TKI which threatened both physically and psychologically at the places she worked. This study aims to determine how the protection and placement of migrant workers according to Law No.39 of 2004 on the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad. This research is a qualitative descriptive study. In conducting this research in terms of methods, using a synthesis between the research literature. Library research (library research) by making use of documentation - documentation in the form of books, research results, journals, brochures, leaflets, bulletins and the Internet. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the Government in Indonesia has not implemented what is mandated by Law Number. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers. The right to obtain a legal permit for Indonesian Workers has not been fulfilled and is not fulfilled by Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers.

**Keywords**— *Legal Protection, Labor, Labor Protection*

**Abstrak**—Pekerjaan itu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan orang. Jadi semua orang masuk butuh pekerjaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan pekerjaan di negara yang disebabkan sejumlah besar warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Kepergian dari TKI di luar negeri menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam hal tingkat keluarga ekonomi, tetapi kondisi yang baik juga ditambah dengan kondisi yang tidak pakai TKI yang mengancam baik secara fisik maupun psikologis di tempat-tempat dia bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan penempatan migran pekerja

menurut UU No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini dalam hal metode, menggunakan sintesis antara literatur penelitian. Penelitian perpustakaan (library research) dengan memanfaatkan dokumentasi - dokumentasi dalam bentuk buku, hasil penelitian, jurnal, brosur, selebaran, buletin, dan Internet. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Indonesia belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia belum terpenuhi dan tidak terpenuhi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Kata Kunci**—*Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya manusia namun sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang yang kurang memadai dengan banyaknya sumber manusia yang ada, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan kerja di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota. Padahal seperti yang diketahui, di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu Undang Undang tersebut seharusnya setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas disisi lain. Pemerintah berusaha mengurangi angka pengangguran dan juga peningkatan kualitas hidup tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan maret 2015 khususnya di daerah perkotaan sebesar 10652.64 ribu jiwa, dan pada bulan maret 2016 menurun menjadi 10339.79 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 17940.15 ribu jiwa pada maret 2015 dan menurun menjadi 17665.62 ribu jiwa pada maret 2016.

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Pekerjaan pada hakekatnya haruslah memanusiakan manusia. Melalui pekerjaan, seorang manusia seharusnya dapat menikmati peningkatan kualitas hidup yang tidak melulu diukur lewat pencapaian materi. Pula tidak terbatas pada mensejahterakan diri sendiri namun juga keluarga yang menjadi bagian dari kehidupan sosial seorang individu. Sedemikian penting fungsi sebuah pekerjaan dalam kehidupan manusia maka negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap warga negara untuk memperolehnya. Tidak boleh terjadi, akibat pekerjaan seorang manusia kehilangan atau terganggu kemanusiaannya (dehumanisasi) apalagi dijadikan sebagai komoditas (dijadikan objek) Mengingat hal tersebut maka ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak menjadi sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah Negara. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, di perlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan

untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ketentuan pasal 3 UU No. 3 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan di selenggarakan atas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 3 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Seperti telah disebutkan bahwa dalam konstitusi kita khusus pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan oleh karena itu, menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan. Imam soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu : a) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial. b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dam memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja. c) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan atau yang bisa disebut dengan keselamatan kerja.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Anisa binti Jamil seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Anisa sudah mulai merantau ke Malaysia sejak Oktober 2017 atau sekitar 18 bulan. Anisa bekerja sebagai

asisten rumah tangga yang berada di Kawasan Rawang, Malaysia. Anisa berniat untuk membiayai kehidupan adiknya di kampung setelah ayahnya meninggal dunia. Tiga bulan kemudian, Anisa sempat mengirim uang sebesar 1,5 Juta Rupiah, setelah itu keluarga tidak pernah lagi mendengar kabar dari Anisa. Anisa ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya di Malaysia tersebut. Kondisi Anisa sangat memprihatinkan akibat dari mendapatkan siksaan dari majikannya, luka berupa gigi rontok, badan melepuh dan tangan melepuh.

Oleh majikannya Anisa di siram dengan air panas dan dipukul menggunkan seongkah kayu. Alasan majikannya menyiksa Anisa dikarenakan tidak puas dengan hasil kerja Anisa. Tetapi dari pengakuan Anisa terkadang ia disiksa karena menjadi bahan pelampiasan dari majikannya dikala sedang bertengkar dengan pasangannya. Sementara itu pemerintah tidak memenuhi prosedur perlindungan hukum di dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yaitu pemberian fasilitas kemudahan dan fasilitas kesehatan selama kepulangan para TKI ke Indonesia, memberikan upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama kepulangan TKI, hal itu menyebabkan kerugian para TKI dalam kepulangannya. Kemudian tidak adanya juga usaha lanjutan dari pihak Indonesia agar gugatan tersebut di tanggap pengadilan Malaysia sehingga majikan dari Anisa bisa di proses secara hukum, seharusnya pihak Indonesia lebih tegas dalam menanggapi masalah ini dan mendesak pemerintah Malaysia agar gugat tersebut ditanggapi. Sehingga diperlukan ketegasan dari pihak Indonesia kedepannya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa dengan Anisa. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Akan tetapi Pemerintah yang seharusnya dapat memberikan upaya untuk melindungi Anisa yang sedang bekerja di Malaysia tidak dapat terlaksana. Kemudian dalam Pasal 5 Undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan kepada Anisa saat bekerja di Luar Negeri yang berarti bahwa pemerintah tidak menjalankan Undang undang nomor 39 tahun 2004. Sementara itu dalam Pasal 6 Undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berisi Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan kepada Anisa saat bekerja di Luar Negeri atau Malaysia. Selanjutnya didalam Pasal 7 huruf (e) menyebutkan bahwa memberikan

perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, Yang berarti pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada Anisa selama Anisa bekerja di Luar Negeri.

Selanjutnya itu didalam Pasal 8 huruf (f) menjelaskan bahwa memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Akan tetapi Anisa tidak memperoleh hak-haknya ketika ia sedang bekerja di Malaysia.

Selanjutnya didalam Pasal 8 huruf (g) menyebutkan bahwa memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri. Namun Anisa tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anisa mendapatkan pelanggaran atas hak-haknya selama ia sedang bekerja di Malaysia. Lalu didalam Pasal 8 huruf (h) menjelaskan bahwa memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Namun Anisa tidak mendapatkan perlindungan keselamatan dan keamanan. Kemudian di dalam Pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Anisa berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Nanggroe Aceh Darussalam Yang Bernama Anisa Binti Jamil yang bekerja di Malaysia tidak sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah sadar akan Undang Undang Nomor 39 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Indonesia belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia belum terpenuhi dan tidak terpenuhi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Rajawali, 2010.
- [2] Adharinalti. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri", Jurnal Rechtsvinding, ISSN 2089-9009 Vol 1 Nomor 1 April 2012.
- [3] Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- [4] Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Kota Bandar

Lampung Dalam Angka (Bandar Lampung : BPS Kota Bandar Lampung, 2016).

- [5] Skripsi Anitya Nur Indah Permatasari, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri), <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/482/1/Anitya%20Nur%20Indah.pdf>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Oktober 2019 Pukul 12.17 WIB